



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Fajar als.Slank Bin Encep;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: SARIPIN, S.H., dkk Para Penasihat Hukum dari LBH H D Indonesia Raya, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Pebruari 2020;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 21 Nopember 2019;

Terdakwa Andri Fajar als Slank Bin Encep ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 hal.Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 73/Pen Pid Sus/2020/PN Cbi tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 73/Pen Pid Sus/2020/PN Cbi tanggal 31 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:
 1. Menyatakan Terdakwa ANDRI FAJAR Als SLANK Bin ENCEP bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam kotak bekas permen mentos dengan berat netto seluruhnya 0,0090 Gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum super dengan berat netto 0,0670 Gram .
Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 0,0760 Gram dan sisa setelah dilakukan uji lab memiliki berat netto seluruhnya 0,0431 Gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDRI FAJAR Als SLANK Bin ENCEP, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Narogong Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Terdakwa menelepon Sdr. ABANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, lalu SDR. ABANG menjawab ada dengan sistem tempel. Kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa memberikan uang kepada SDR. ABANG sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Raya Narogong Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor. Kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sampai di Jalan Raya Narogong Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor. Kemudian Terdakwa menelepon SDR. ABANG. Pada percakapan telepon tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu di dalam kotak permen Mentos yang berada di dalam gang pinggir Jalan Raya Narogong Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor. Kemudian Terdakwa mengambil kotak permen Mentos yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 20 BL / XII / 2019 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 02 Desember 2019 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,0090 Gram di dalam kotak kemasan permen mentos.
2. 3 (tiga) bungkus bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0670 Gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.

Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 0,0760 Gram dan sisa setelah dilakukan uji lab memiliki berat netto seluruhnya 0,0431 Gram.

D. Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ANDRI FAJAR Als SLANK Bin ENCEP tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ANDRI FAJAR Als SLANK Bin ENCEP sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRI FAJAR Als SLANK Bin ENCEP, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi DANI

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN (Anggota Polres Bogor) yang sedang melakukan penyelidikan, mendapat informasi adanya tindakan penyalahgunaan narkoba di Kampung Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citeureup. Kemudian Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi DANI SETIAWAN mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada penggeledahan tersebut Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi DANI SETIAWAN menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak permen Mentos di lantai kamar dalam rumah Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang ditemukan di samping makam/kuburan di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 20 BL / XII / 2019 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 02 Desember 2019 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

A. Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,0090 Gram di dalam kotak kemasan permen mentos.
2. 3 (tiga) bungkus bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0670 Gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.

Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 0,0760 Gram dan sisa setelah dilakukan uji lab memiliki berat netto seluruhnya 0,0431 Gram.

D. Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ANDRI FAJAR Als SLANK Bin ENCEP tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDRI FAJAR Als SLANK Bin ENCEP sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I : A. YUDHA BIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan kalau ditempat tersebut ada penyalaguna narkotika;
- Bahwa kemudian kami menindaklanjuti informasi tadi, dan kami langsung menuju ke sebuah rumah dan disana kami bertemu dengan Terdakwa dan saat kami lakukan pengeledahan, dari dalam kotak permen Mentos di lantai kamar dalam rumah Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu. Dan kami juga menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang ditemukan di samping makam/kuburan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkotika kami bawa ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : ARIF BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan Namanya yang menginformasikan kalau ditempat tersebut ada penyalaguna narkoba;
- Bahwa kemudian kami menindaklanjuti informasi tadi, dan kami langsung menuju ke sebuah rumah dan disana kami bertemu dengan Terdakwa dan saat kami lakukan penggeledahan, dari dalam kotak permen Mentos di lantai kamar dalam rumah Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu. Dan kami juga menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang ditemukan di samping makam/kuburan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba kami bawa ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap petugas karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa malam itu petugas langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan, dari dalam kotak permen Mentos di lantai kamar dalam rumah Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu. Dan petugas juga menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang ditemukan di samping makam/kuburan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba dibawa petugas ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 20 BL / XII / 2019 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 02 Desember 2019 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,0090 Gram di dalam kotak kemasan permen mentos.
2. 3 (tiga) bungkus bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0670 Gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.

Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 0,0760 Gram dan sisa setelah dilakukan uji lab memiliki berat netto sseluruhnya 0,0431 Gram.

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam kotak bekas permen mentos dengan berat netto seluruhnya 0,0090 Gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum super dengan berat netto 0,0670 Gram .

Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 0,0760 Gram dan sisa setelah dilakukan uji lab memiliki berat netto seluruhnya 0,0431 Gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanja Rt.01/02 Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap petugas karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu petugas langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan, dari dalam kotak permen Mentos di lantai kamar dalam rumah Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu. Dan petugas juga menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang ditemukan di samping makam/kuburan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba dibawa petugas ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa ANDRI FAJAR ALS.SLANK BIN ENCEP adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'Tanpa Hak dan melawan Hukum'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 39 ke-1 dan ke-2 UU RI No.35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur 'Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 1997, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 20 BL / XII / 2019 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 02 Desember 2019 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,0090 Gram di dalam kotak kemasan permen mentos dan 3 (tiga) bungkus bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0670 Gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat Netto seluruhnya kristal warna putih 0,0760 Gram dan sisa setelah dilakukan uji lab memiliki berat netto seluruhnya 0,0431 Gram. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terungkap, ternyata pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, daridalam kotak permen Mentos di lantai kamar dalam rumah Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu. Dan petugas juga menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang ditemukan di samping makam/kuburan di dekat rumah Terdakwa. Dan Terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah gencar membarantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 bahwa selain pidana penjara pelaku pelanggaran pasal tersebut juga diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam kotak bekas permen mentos dengan berat netto seluruhnya 0,0090 Gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum super dengan berat netto 0,0670 Gram .

Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 0,0760 Gram dan sisa setelah dilakukan uji lab memiliki berat netto seluruhnya 0,0431 Gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Fajar als.Slank Bin Encep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam kotak bekas permen mentos dengan berat netto seluruhnya 0,0090 Gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum super dengan berat netto 0,0670 Gram .
Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 0,0760 Gram dan sisa setelah dilakukan uji lab memiliki berat netto seluruhnya 0,0431 Gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: Rabu, Tanggal 11 Maret 2020, oleh kami: N u s i, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H., dan Firman Khadafi T, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti, Dicky Haris Ganda P, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H.,

N u s i, S.H.,M.H.,

Firman Khadafi T, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Hal. 13 dari 14 hal.Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 73/Pid Sus/2020/PN Cbi